



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan ekonomi kreatif perlu diselenggarakan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas dan nilai-nilai budaya sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sektor usaha ekonomi kreatif di Kota Metro merupakan salah satu kegiatan ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja sehingga perlu didukung dengan kebijakan dalam hal pengembangan ekosistem dan pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan kapasitas manajemen, permodalan, teknologi, dan jiwa kreatif;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pengembangan dan pembangunan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah diperlukan suatu pengaturan tentang pengembangan ekonomi kreatif di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALI KOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2..Pemerintah Daerah

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan di Daerah berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
6. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
7. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan Usaha Kreatif dan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang menyejahterakan masyarakat.
8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
9. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
13. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
14. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi Pelaku Ekonomi Kreatif baik berupa materi maupun bentuk lainnya yang diberikan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
15. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
16. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Ekonomi Kreatif.
17. Kota kreatif adalah kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. efisiensi berkeadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. identitas bangsa;
- f. kekeluargaan;
- g. kebersamaan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan;
- j. persaingan sehat;
- k. kearifan lokal; dan
- l. partisipatif.

Pasal 3

Prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah meliputi:

- a. pemberdayaan sumber daya manusia kreatif Daerah untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
- b. peningkatan literasi mengenai pola desain untuk mentransformasikan kreativitas menjadi inovasi;
- c. penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri Daerah; dan
- d. pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan prestasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas.

Pasal 4

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah bertujuan:

- a. mendorong daya saing produk barang/jasa agar memiliki nilai tambah sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. menciptakan peluang dan memperluas lapangan pekerjaan yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi lokal;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- h. menumbuhkan/embangkan semangat Ekonomi Kreatif yang inovatif;
- i. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif; dan
- j. mendorong terwujudnya Kota Kreatif.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berpedoman kepada Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional dan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II
PELAKU EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 7

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan pendampingan hukum;
- d. memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
- e. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dunia usaha dan media massa.

Pasal 8

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif wajib:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral dan kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- b. memberikan informasi Ekonomi Kreatif dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
- c. melakukan bantuan pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan/atau
 - c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Dalam pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. badan usaha.

Pasal 12

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan Subsektor Ekonomi Kreatif.
- (2) Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi dan *game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;

f. fashion...

- f. fashion;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.
- (2) Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan menurut Peraturan Daerah ini adalah Industri Kreatif yang termasuk dalam kriteria usaha mikro.
- (3) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. pengembangan sistem pemasaran;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua Pengembangan Riset

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.

(2) Pengembangan...

- (2) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program penelitian pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (4) Selain oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengembangan riset Ekonomi Kreatif dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, komunitas kreatif dan/atau masyarakat;
- (5) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (6) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan

Pasal 17

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun dalam rangka untuk menciptakan dan/atau meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah agar mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
 - a. pendidikan kreativitas;
 - b. inovasi; dan
 - c. kewirausahaan.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Pasal 19

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha mikro kecil dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.

(3) Pemerintah Daerah...

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 24

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 25

Fasilitas bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 26

Fasilitas pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;

b. permohonan...

- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 27

Fasilitasi akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pemberian insentif; dan/atau
- b. penyediaan skema Pembiayaan khusus.

Pasal 28

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 29

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 31

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 33

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
- b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 34

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Pasal 35

Dalam upaya pemberian fasilitasi bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Bagian Keenam
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif di Daerah yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 37

- (1) Infrastruktur fisik Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi-

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (6) Biaya pengelolaan ruang kreatif dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.

(7) Biaya Pengelolaan...

- (7) Biaya pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (9) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
- (10) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal

Pasal 40

Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
- b. insentif retribusi.

Pasal 41

Insentif non fiskal kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif di Daerah;
- b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif di Daerah;
- c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif di Daerah;
- d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
- e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
- f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan/atau pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif dalam pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kekayaan Intelektual.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa Kekayaan Intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. interpretasi produk;
 - c. kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pelaku industri menengah dan besar.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
 - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;

c. perancangan...

- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
- f. uji pasar produk Ekonomi Kreatif; dan
- g. memasarkan produk Ekonomi Kreatif

BAB VII KERJA SAMA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif di Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, serta kalangan profesional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif;
 - b. pemberian bantuan dan pelatihan manajemen usaha;
 - c. pengalihan teknologi;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pelaku ekonomi kreatif; dan/atau
 - f. penguatan permodalan pelaku ekonomi kreatif.

BAB VIII SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 47

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 48

Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. informasi produk Ekonomi Kreatif;
- c. informasi mengenai omset pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. informasi fasilitas pengembangan ekonomi kreatif yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku Ekonomi Kreatif;
- e. informasi penilaian kelayakan jenis usaha Ekonomi Kreatif; dan
- f. potensi Ekonomi Kreatif di suatu wilayah.

Pasal 49...

Pasal 49

Pengembangan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi lain yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
KOTA KREATIF

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan Kota Kreatif dengan melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyediaan prasarana Kota Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif.
- (3) Penyediaan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. pusat kreasi;
 - b. sentra Industri Kreatif;
 - c. pusat pemasaran Produk Kreatif;
 - d. pusat Pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - e. jalur potensi Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyediaan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa standar operasional prosedur penggunaan sarana Kota Kreatif dan pedoman pelaksanaan reklame, marka jalan, dan/atau prasarana kota kreatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pemakaian prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, pendidikan tinggi, dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka dukungan Daerah sebagai Kota Kreatif.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana Kota Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kelurahan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan kelurahan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai wadah penumbuh-kembangan kreativitas pada Kota Kreatif.

(3) Pengembangan...

- (3) Pengembangan Kelurahan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada jenis kegiatan Ekonomi Kreatif tertentu sesuai dengan potensi masing-masing kelurahan.

Pasal 54

- (1) Kelurahan yang telah berhasil mengembangkan Ekonomi Kreatif ditetapkan sebagai kelurahan Ekonomi Kreatif dan mendapatkan fasilitas pengembangan Ekonomi Kreatif dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan kelurahan Ekonomi Kreatif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 55

Ketentuan mengenai pengembangan kelurahan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 56

- (1) Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif yang bersifat non struktural.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. komunitas kreatif;
 - e. dunia usaha;
 - f. unsur media; dan
 - g. organisasi lintas Komunitas Kreatif lokal yang telah memiliki jejaring nasional maupun internasional berkenaan dengan Ekonomi Kreatif.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinatori oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (4) Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 57

Komite Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah, Provinsi, Nasional, maupun Internasional;
- c. melakukan...

- c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif; dan/atau
- e. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 58

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Komite Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan fasilitas pengembangan Ekonomi Kreatif dan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi secara berkala; dan/atau
 - c. penerimaan pengaduan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Ekonomi Kreatif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam penghargaan dan/atau uang pembinaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian penghargaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BAYANA

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG:
06/1652/MTR/2025

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN
NIP. 19750528 200501 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, dalam pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan.

Pada tingkat Daerah diperlukan suatu pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif secara komprehensif terkait dengan pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif dan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Secara teknis, tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengembangkan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dan mengembangkan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 juga memerlukan pengarusutamaan dalam rencana pembangunan Daerah sehingga pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dapat memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa pengambilan keputusan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dalam hal penumbuhkembangan wirausaha dicapai secara musyawarah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan dengan mendorong peran wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian wirausaha.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai landasan proses pembangunan ekonomi di Daerah diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas persaingan sehat" adalah bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan dengan menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha di Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan harus dalam rangka memajukan dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan warisan budaya dalam bentuk seni tari, seni pertunjukan, kriya, dan lain-lain.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah terbuka terhadap masukan, aspirasi, dan peran aktif masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, pelaku ekonomi kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan” adalah pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan mikro.

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro” adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual" adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan atau pengalihan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelaku kreasi" adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Yang dimaksud dengan "pengelola kekayaan intelektual" adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur fisik" adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi" adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "insentif nonfiskal" adalah pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang termasuk dalam "memfasilitasi" antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kekayaan intelektual terdiri dari kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal.

Kekayaan intelektual personal meliputi:

- a. hak cipta;
- b. desain industri;
- c. merek;

- d. desain tata letak sirkuit terpadu;
- e. paten;
- f. rahasia dagang; dan
- g. varietas tanaman.

Kekayaan intelektual komunal meliputi:

- a. ekspresi budaya tradisional;
- b. pengetahuan tradisional;
- c. indikasi geografis; dan
- d. sumber daya genetik.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan desain produk adalah pengembangan dan penciptaan ide-ide yang efektif dan efisien yang mengarah ke produk-produk baru yang akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengembangan interpretasi produk adalah perkiraan jenis produk yang dapat dikembangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kemasan produk adalah proses labeling kemasan dan pemasaran dengan lokasi pasar dan membuka wawasan dan inovasi pemilik usaha untuk pemasaran yang lebih luas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemasaran produk adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan dan menerima umpan balik dari konsumen.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pelaku industri menengah dan besar, lembaga pendidikan, serta kalangan profesional dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan demi kemaslahatan bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas nasional, mendukung upaya penetrasi pasar, membantu menarik investasi asing, serta menunjukkan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6